

## **PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 69/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SLEMAN.**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka memfasilitasi Peserta Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Sleman dalam mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 ; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 137); PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 69/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX /2018 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2018.
- Lampiran 2 halaman.